

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sosial dalam masyarakat, dalam bentuk organisasi besar seperti negara dan kelompok lokal seperti keluarga dan rumah tangga, sangat penting bagi keberadaan manusia karena kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Semua makhluk hidup berusaha untuk bertahan hidup dan ingin beregenerasi. Itulah landasan dari apa yang disebut pernikahan. Pernikahan adalah suatu ibadah karena merupakan kontrak yang sangat kuat yang mengharuskan salah satu pasangan untuk mengikuti petunjuk Allah. Hukum Islam menganggap pernikahan sebagai hal yang sangat suci dan sakral. Islam mengakui kemitraan antara individu dari berbagai jenis kelamin sebagai hal yang sah melalui tata cara akad nikah ijab qabul. Persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. negara hukum yang diatur berdasarkan supremasi hukum. Peranan lembaga peradilan adalah menjalankan kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai pengawas terhadap segala pelanggaran terhadap hukum dan ketertiban umum. Pengadilan mungkin dipandang sebagai upaya terakhir dalam mencari keadilan dan kebenaran, sehingga secara teori pengadilan masih dipandang sebagai badan efektif yang berkontribusi dalam menjeaga nilai-nilai tersebut.

Di Indonesia telah berlaku berbagai macam peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman. Menurut Pasal 10 ayat (12) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut bahwa kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat badan peradilan tersebut yang di bawahhi oleh Mahkamah Agung sebagaimana hal tersebut¹diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Salah satu pelaksanaan kekuasaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana dijelaskan kewenangan yuridis Pengadilan Agama, yaitu mengadili perkara-perkara perdata dalam bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedekah dan perekonomian syariah bagi golongan rakyat yang beragama Islam di Indonesia². Di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut, maka diberlakukan pula hukum acara, hal ini ditetapkan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa

¹UU No.48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

²UU No. 50 Tahun 2009, perubahan atas UU No.3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Khusus yang berlaku pada Pengadilan lingkungan peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang ini³.

Pengadilan Agama adalah peradilan perdata, oleh sebab itu hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama, di samping hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama karena juga spesifikasi hukum Islam yang mengharuskan demikian. Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidak efektifan dan ketidak efisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tidak hanya bersifat formalitas belaka. Mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian.

Dalam hukum di Indonesia didapati dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (Rbg)* yang mengatur tentang hal itu. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapat keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

Dalam kenyataannya, relasi suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, terkadang suami istri gagal dalam membangun rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Pada akhirnya upaya

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mengakhiri kemelut berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui alternatif talak (perceraian). Data perceraian di Kabupaten Keroom - Arso yang terdaftar di Pengadilan Agama Arso di tahun 2022 sebanyak 122 perkara dan di tahun 2023 menurun sebanyak 109 perkara, jumlah perkara di Pengadilan Agama Arso memang tidak sebanyak satker lain disatuan kerja wilayah lain di bawah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura⁵.

Dalam setiap perkawinan tidak selalu yang diinginkan dalam tujuan pernikahan itu tercapai, dalam agama islam sendiri membolehkan suami istri islam dengan tegas menyatakan dalam Hadis Rasulullah SAW “Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (cerai)”. Faktanya perceraian itu menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena maraknya konflik rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Keroom, mulai dari perceraian karena perjudohan, disebabkan pertengkaran secara terus menerus adanya orang ketiga, dalam konsep islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An- Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang Hakim dari keluarga laki-laki dan seorang Hakim dari keluarga

⁵Data Laporan Perkara Pengadilan Agama Arso, Tahun 2022-2023

perempuan.jika kedua orang Hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal⁶”

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung, tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Dalam perkembangan di masyarakat, kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan perceraian adalah ketidakmampuan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu hal biasa yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan kecenderungan adanya peningkatan angka perceraian setiap tahunnya.

⁶Departement Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya, II* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 1 991).

Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan, berbagai faktor tersebut yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Arso, baik faktor intern dalam rumah tangga itu sendiri maupun faktor ekstern yang melibatkan pihak-pihak lain diluar lingkup keluarga.⁷

Kondisi masyarakat dewasa ini, perceraian masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan di bawah payung hukum Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Oleh karena itu proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Putusnya ikatan perkawinan itu sudah ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang menjabarkan wujud suatu keretakan perkawinan. walaupun secara realitas bahwa ada sebuah usaha yang dilakukan untuk berusaha menghindarkan sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga namun masih terjadi pula perceraian dikalangan masyarakat.

Selanjutnya disebut dalam *Reglement Buitengewesten (R.Bg)* mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai sebagaimana Pasal berikut.

⁷*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*

Pasal 130 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* berbunyi.

“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu”

Selanjutnya ayat (2) mengatakan:

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan Hakim yang biasa.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) *Herziene*

Indonesisch Reglement (HIR) bersifat imperatif. Artinya Hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945⁸, melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan, bertolak dari ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 145 R.Bg. Dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Alternatif penyelesaian sengketa melalui perdamaian tersebut semakin dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dewasa ini pelebagaan dan pendayagunaan mediasi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan, tetapi juga untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan termasuk perlawanan dan terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi kecuali ditentukan lain pada Peraturan Mahkamah Agung

⁸Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁹ ini . Mediasi dilakukan pada hari sidang pertama proses berperkara di Pengadilan digelar, dari konsideran menimbang, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan diketahui dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung melembagakan dan mendayagunakan mediasi berbasis di Pengadilan tersebut atas:

1. Karena Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa secara damai yang lebih tepat, efektif dan dapat, membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
2. Karena Mediasi adalah salah satu elemen pendukung sebagai instrument untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat , dan biaya ringan.¹⁰

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses Pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).¹¹ Jadi berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefesienkan dan mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang berimbang dan dapat diterima pihak-pihak yang bertikai. Sebelum gelar perkara dilanjutkan, Hakim pada setiap hari sidang mewajibkan para pihak yang bertikai untuk menempuh jalur mediasi.

Bahkan Hakim mewajibkan pula untuk menunda proses persidangan perkara

⁹PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi di Pengadilan

¹⁰PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi di Pengadilan.

¹¹UU No. 50 Tahun 2009, perubahan atas UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini secara fundamental telah merubah praktik peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara Perdata.

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Kalau dahulu upaya mendamaikan pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh Hakim yang memeriksa perkara diruang sidang karena tidak ada paksaan, tetapi sekarang majelis Hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.

Diberikan waktu dan ruang yang khusus untuk melakukan mediasi antara pihak - pihak yang bertikai sehingga para pihak akan lebih leluasa dan terbuka menyampaikannya keinginan kepada mediator.

Urgensi dan motifasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses Pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadimasalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak- pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana sangat bermanfaat untuk mempertemukan pihak- pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian

antar mereka sebagaimana amanah Perma No. 1 tahun 2016.

Mediasi bukan hanya sekedar memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan khususnya mediator harus memahami urgensi masalah dari pihak-pihak yang bertikai, sehingga mampu mencapai perdamaian yang hakiki. Mediasi juga merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan Pengadilan atau Hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.

Pengadilan Agama Arso adalah salah satu Pengadilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dibidang perdata yang seyogyanya hadir agar bisa menjadi filter dari persoalan-persoalan dan pertikaian perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat di Kabupaten Kerom - Arso. Sehingga dengan peran tersebut Pengadilan Agama Arso harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang tentram dan damai.

Kedudukan dan peranan mediasi untuk masyarakat pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama Arso dalam penyelesaian sengketa perceraian harus dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pihak untuk mewujudkan kedamaian bersama serta memberikan solusi terbaik bagi pihak-pihak yang berperkara selain akan berdampak pada peningkatan kepuasan layanan masyarakat maka akan berdampak pula pada penurunan tingkat penerimaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Arso.

Salah satu bentuk komitmen yang nyata, Pengadilan Agama Arso selama ini telah berusaha secara optimal menjadi fasilitator yang baik dalam mewujudkan

proses mediasi kepada masyarakat dengan mengacu pada petunjuk PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui pimpinan Pengadilan Agama Arso telah membekali skil bagi para Hakim Mediator dengan mengikut sertakan pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator dan juga telah mengoptimalkan proses mediasi dengan pendekatan- pendekatan emosional serta edukasi-edukasi sosial baik melalui penasehatan saat mediasi maupun dengan menyajikan video pendidikan keluarga dengan harapan agar proses mediasi ini mampu mengetuk nurani bagi para pihak sehingga tercapainya perdamaian yang diinginkan bagi kedua belah pihak yang bertikai.

Namun pada kenyataan usaha yang dilakukan belum menunjukkan penurunan jumlah perkara dan keberhasilan mediasi secara signifikan. Bahkan sinyal-sinyal kegagalan lebih mendominasi sehingga masyarakat secara umum belum mendapatkan hakekat sebuah mediasi yang dicita-citakan. Karena dalam faktanya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Arso berdasarkan data laporan mediasi Pengadilan Agama Arso pada Tahun 2021 yang di rilis pada Laporan Perkara Hasil Mediasi Pengadilan Agama Arso masih jauh dari harapan, dari jumlah perkara yang dimediasi sejumlah 160 perkara namun hanya 5 perkara yang berhasil damai dan yang lainnya dinyatakan gagal berdamai.¹²berdasarkan data ini pula sebagai gambaran bahwa secara fakta proses mediasi di Pengadilan Agama Arso saat ini masih belum memenuhi harapan dari masyarakat pencari keadilan yaitu terwujudnya perdamaian dan gagalnya perceraian, karena mediasi adalah media tercapainya perdamaian.

Dalam fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Arso penulis beranggapan

¹²Laporan Mediasi Pengadilan Agama Arso Bulan Januari-Desember 2021

perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah tesis, sehingga problem kegagalan mediasi yang sangat fundamental selama ini harus mempunyai Solusi yang kongkrit mengatasi permasalahan masyarakat, dan mampu menjawab keinginan pihak-pihak yang bertikai. Maka dari itu penulis ini ingin menganalisis pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Arso dalam sebuah tesis dengan judul “ *Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Arso* “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian dalam tesis ini;

1. Bagaimana Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Arso?
2. Faktor-faktor apa saja menghambat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Arso?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Arso.
- b. Untuk mengkaji Faktor-faktor yang menghambat Perma Nomor 1

Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Arso.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik manfaat akademik maupun manfaat praktis:

a. Manfaat Akademik :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi upaya pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya terkait pemahaman efektifitas Perma No. 1 tahun 2016 terhadap mediasi perceraian.

b. Manfaat Praktis:

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pihak Pengadilan Agama Arso untuk menyempurnakan proses mediasi perceraian yang lebih optimal dan terukur. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan perbandingan dan bacaan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan.